SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN ELEKTRONIFIKASI SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pendapatan daerah, dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, perlu diterapkan sistem informasi pajak daerah berbasis elektronik;

b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Elektronifikasi Sistem Informasi Pajak Daerah perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Elektronifikasi Sistem Informasi Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ELEKTRONIFIKASI SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok fungsi di bidang perpajakan daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
10. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
12. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan, minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

14. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
15. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Badan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
21. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk pengelolaan, pelaporan, dan perekaman data transaksi Pajak Daerah secara elektronik yang terintegrasi dengan Bapenda.
22. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Badan secara terintegrasi melalui Jaringan komunikasi data.

BAB II
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Sistem Informasi Pajak Daerah terdiri dari:
   a. Aplikasi e-SPTPD; dan
   b. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha.
(2) Aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian laporan omzet wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam.
(3) Laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Aplikasi e-SPTPD

Pasal 3

(1) Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi *e*-SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
(2) Untuk mengakses Aplikasi *e*-SPTPD, setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan *Username* dan *Password* oleh Bapenda.
(3) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi e-SPTPD dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu teguran masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan.

(6) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya.

(7) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi *e*-SPTPD mendapatkan nomor bayar yang digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk.

(8) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya nomor bayar.

(9) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar Pajak Daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 4

(1) Dalam hal e-SPTPD tidak dapat digunakan, Wajib pajak dapat menyampaikan laporan omzet dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual.

(2) Tata cara pengisian formulir SPTPD secara manual dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 5

(1) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak terdiri dari:
   a. sistem perekam data transaksi usaha; dan
   b. sistem pelaporan *online*.

(2) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem yang dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput data transaksi usaha dan terhubung dengan sistem pelaporan online yang dipasang di Bapenda.

(3) Sistem pelaporan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang diinstal di server Bapenda untuk menampilkan hasil rekaman data transaksi usaha wajib pajak.

(4) Kepala Bapenda berwenang menghubungkan sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak.

(5) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bapenda.

Pasal 6

(1) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
   a. Pajak Hotel Meliputi:
      1. Kamar dan ruang pertemuan/*Banquet*;
      2. Jasa pencucian *(Laundry)*;
      3. Telepon, *Faximile*, Internet;
      4. *Business Centre;*
      5. *Service charge*;
      6. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
      7. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
      8. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
   b. Pajak Restoran meliputi:
      1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
      2. *Service charge;*
      3. Pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*); dan
      4. Jasa boga/*catering*, dan
   c. Pajak Hiburan meliputi:
      1. *Room charge;*
      2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/mini mum *charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
      3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya; dan
      4. *Service charge.*
   d. Pajak Parkir meliputi:
      1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
      2. Karcis berlangganan (member); dan
      3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
   e. Pajak Reklame
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
   g. Jenis pajak daerah lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan Bapenda dalam hal perpajakan Daerah.

(4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang.

(5) Perubahan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bapenda.

Bagian Keempat
Pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

(1) Sebelum dilakukan pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha, Bapenda melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak.

(2) Bapenda dapat menyediakan perangkat dan sistem transaksi usaha bagi wajib Pajak yang belum memiliki perangkat.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem transaksi usaha secara terpusat, penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dilakukan pada perangkat dan sistem transaksi usaha yang ada ditempat/*outlet* di daerah.

(4) Dalam hal perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang dimiliki Bapenda yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, Bapenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat diterapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

(5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.

Bagian Kelima
Penambahan /Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha

Pasal 8

(1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda untuk menambah atau mengurangi Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan sistem perekam data transaksi usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat:

a. memberikan persetujuan dalam hal tersedia sistem perekam data transaksi usaha dalam tahun berkenaan;
b. menunda penambahan sistem perekam data transaksi usaha dan mengusulkan pengadaan sistem perekam data transaksi usaha dalam hal tidak tersedia sistem perekam;
c. memberikan persetujuan pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha sudah sesuai dengan omzet sesungguhnya; dan
d. menolak pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha belum sesuai dengan omzet sesungguhnya.

Pasal 9

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha kepada Bapenda, apabila:
a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
b. pengalihan pengelolaan usaha.

(2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan karena keadaan memaksa *(force majeur)*.

(4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bapenda kepada wajib pajak lain.

(5) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengubah atau mengganti sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak, sistem perekam data transaksi usaha tetap terpasang.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

(1) Wajib Pajak berhak:
   a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
   b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan *(bill)*, tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
   d. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

(2) Wajib Pajak berkewajiban:
   a. memberikan informasi mengenai merk/type sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
   b. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat atau sistem dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
   c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;
   d. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
   e. menjaga dan memelihara dengan baik sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak yang ditempatkan/dihubungkan oleh Bapenda; dan
   f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Bapenda apabila sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

(3) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
   a. pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak maksimal 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
   b. pemuthakhiran data/checker selama 1 (satu) bulan penuh.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Bapenda

Pasal 11

(1) Bapenda berhak:
   a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan sistem perekam data transaksi usaha dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
   b. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
   c. mendapatkan rekapitulasi data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
   d. memonitoring data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
   e. mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
   f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha berbeda dengan laporan e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
   g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya sistem perekam data transaksi usaha.

(2) Bapenda berkewajiban:
   a. menjaga kerahasiaan setiap data dari sistem transaksi usaha dari wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
   b. membangun dan menyediakan jaringan;
   c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak karena pemasangan pelaksanaan sistem perekam data transaksi usaha;
   e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada sistem perekam data transaksi usaha; dan
   f. menyimpan data dari sistem transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 12

(1) Wajib Pajak dilarang:
a. merusak dengan sengaja atau tidak sengaja alat perekam transaksi usaha wajib pajak yang telah terpasang;
b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Bapenda;
c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Bapenda;
d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Bapenda;
e. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau
f. secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data.

Pasal 13

(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa surat teguran tertulis oleh Kepala Bapenda.

(2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kewajiban melakukan penggantian alat perekam transaksi usaha sejenis atau mengganti kerugian senilai alat perekam transaksi usaha yang rusak.

(3) Dalam hal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) harus membuat surat pernyataaan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
c. penutupan sementara tempat usaha;
d. pencabutan izin usaha; dan
e. penutupan permanen tempat usaha.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh Kepala Bapenda paling banyak 3(tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:

a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari; dan

c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari.

(3) Dalam rangka wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak ditempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Pemasangan tanda peringatan pada tempat wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penempelan stiker peringatan, pemasangan plang, dan/atau banner pengawasan pada objek Pajak Daerah.

(5) Stiker, plang, atau banner peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertuliskan: " WAJIB PAJAK INI DALAM PENGAWASAN karena tidak mematuhi kewajiban pajak daerah".

(6) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda bersama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disertai berita acara pemasangan.

(7) Dalam hal wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Bapenda menerbitkan rekomendasi kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha sebagai wajib pajak yang memiliki izin.

(8) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pencabutan izin tempat usaha.

(9) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

(10) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin tempat usaha, Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak yang belum atau tidak memasang sistem perekam data transaksi, baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun milik sendiri, tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan daerah.

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan, pembayaran, atau perekaman transaksi, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16.

(3) Apabila Wajib Pajak menolak pemasangan sistem perekam data transaksi sebagaimana diatur pada Pasal 13 huruf e, lebih dari satu kali setelah diberikan surat teguran, Kepala Bapenda dapat merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bapenda melakukan pengawasan atas penggunaan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Dalam masa transisi, Subjek Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi e-SPTPD maupun dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual.

(2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M
NIP. 19731028 200003 1 001

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 13